

**KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK  
PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik  
Soegijapranata guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana strata 1  
dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nama : Erza Himawan

NIM : 11.20.0078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KAJIAN PEMEBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK**  
**PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik  
Soegijapranata guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana strata I  
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :


Nama : Erza Himawan

NIM : 11.20.0078

Semarang, 22 Maret 2017

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

  
(Petrus Soerjowinoto S.H.,M.Hum) 2

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMINIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLJAPRANATA**  
**SEMARANG**

2017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Erza Himawan NIM: 11.20.0078 menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul :

**“KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG)”**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang 22 Maret 2017



(Erza Himawan)

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Erza Himawan


NIM. : 11.20.0078

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :


Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH. M. Hum
2. Dr. Antonius Maria LK, SS. Mhum
- 3 V. Hadiyono, SH. M.Hum



Three handwritten signatures are present, each enclosed in a rectangular box. The signatures are written in black ink on a white background.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum  
Pada tanggal



Benny Danang Setianto, SH, LLM. MIL  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam”

(Ir. Soekarno)

### PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Penulisan Hukum ini untuk :

1. Allah SWT;
2. Mama dan Papa, yang selalu mendukung dan mendoakanku;
3. Adikku yang selalu mendukungku selama ini;
4. Sahabat-sahabatku, atas segala pertemanan & persahabatan

## Abstrak

Penulisan hukum dengan judul **“KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)”** bertujuan untuk mengetahui mengapa narapidana tindak pidana terorisme berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Objek penelitian adalah narapidana terorisme yang mendapatkan pembebasan bersyarat, berkas-berkas pembebasan bersyarat, petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara, dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa narapidana tindak pidana terorisme tetap berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dibagi menjadi 4 tahapan, pertama menyiapkan kelengkapan syarat substantif dan administratif, kedua pengajuan sidang Tim Pengawas Pemasyarakatan (TPP), Ketiga penyusunan dan pengiriman berkas usulan pembebasan bersyarat dan keempat pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Kesimpulan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme berbeda dengan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana umum. Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terdapat syarat administrative yang di dalamnya adanya program deradikalisasi, bertujuan untuk mengembalikan narapidana terorisme mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kata kunci : *Pemberian pembebasan bersyarat, narapidana terorisme, tindak pidana terorisme*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul:

**“KAJIAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA  
TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS 1 SEMARANG)”**

Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir dan sekaligus melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang.

Tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui mengapa narapidana tindak pidana terorisme berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, mengetahui pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberi rahmat dan anugerah, serta kekuatan dan perlindungan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

3. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M., M.I.L selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Dr. Marcella Elwina. S., S.H., CN., M.Hum, selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
5. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi ini.
6. Kadiv Pemasarakatan Bapak Molyanto S.H Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, yang membantu melancarkan penulis melakukan penelitian.
7. Ibu Ari Tris Ochtia Sari S.Psi selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan.
8. Petugas Lembaga Pemasarakatan saudara Fajar dan Rahmat atas kebaikannya dan keramahannya dalam memberikan informasi.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang telah membantu kelancaran proses administrasi.



11. Orang tua penulis, Erna Winarti dan Nenek penulis Endang Soemijati serta saudara penulis yang selalu ada saat untuk memberikan senyum, doa, menghibur dan memberikan semangat, memotivasi dan membantu penulis.
12. Teman-teman terdekat Panduwina Purbaya, Bemby Okto, M. Diasya Fransji, M. Rizky, Pradana Mulya P, Dina, Dini yang selalu membantu, menemani dan memberi semangat.
13. Teman-teman KKN Mardian, Eki, Billy, Ricky, yang memberi semangat penulis.
14. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi dan teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2011 yang telah bersama-sama menjalani kuliah dari awal hingga akhir.
15. Semua pihak telah membantu yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 21 Maret 2017




Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	8
3. Objek Penelitian .....	8
4. Jenis Data dan Metode Pencarian Data .....	9
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	10
6. Metode Analisis Data .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	11

<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	14
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
B. Lembaga Pemasyarakatan .....	17
1. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....	19
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan .....	20
C. Pengertian Pembebasan Bersyarat .....	22
1. Aturan Pembebasan Bersyarat.....	23
2. Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	25
3. Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat .....	28
D. Narapidana .....	29
1. Pengertian Narapidana.....	29
2. Hak-Hak Narapidana .....	32
E. Pengertian Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme.....	34
1. Tujuan Dan Taktik Terorisme .....	36
2. Justifikasi Terorisme .....	36
3. Bentuk Terorisme .....	37
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Hak Narapidana Terorisme Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat.....	41

B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana	
Tindak Pidana Terorisme.....	49
C. Hambatan-Hambatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi	
Narapidana Tindak Pidana Terorisme.....	55
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Narapidana Terorisme.....	42
Tabel 2	Narapidana Yang Sudah Melakukan Usulan Pembebasan Bersyarat Dan Yang Tidak Berkenan Mengajukan Usulan Pembebasan Bersyarat .....	44

